



PUTUSAN

Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

MARYATUL CHASANAHI binti SARJUNI, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Salaan, RT 001, RW 002, Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

BRONTO BIN MARWOTO, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Salaan, RT 002, RW 002, Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, , disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 17 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 17 Juli 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 1990 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Windusari

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 330 / 51 / I 1990 tertanggal 22 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Salaan, RT 001, RW 002, Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- RUDI DERMAWAN, laki-laki, lahir pada 15 Nopember 1990;
- ERMA PRATIKASARI, perempuan, lahir pada 4 Maret 1997;
- TAUFIK WIDIATMOKO, laki-laki, lahir pada 23 Oktober 2001;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 23 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Januari 2013 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama SUPRIYATI alias YATI dari Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dan bahkan saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan tersebut;

5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2014 dimana Tergugat pergi dan tinggal serumah dengan perempuan lain. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (BRONTO bin MARWOTO) Terhadap Penggugat (MARYATUL CHASANAH binti SARJUNI);

3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308215204720001 tanggal 04 September 2014 atas nama MARYATUL CHASANAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330 / 51 / I 1990 tanggal 22 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----M. DZUL KARNAIN binti SA'RONI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Salaan, RT.02, RW. 02, Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2013 yang lalu, setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama YATI tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, Penggugat bersama ke tiga anaknya tetap tinggal di rumah Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah wanita lain yang bernama YATI tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah musyawarah dengan keluarga Tergugat dan keluarga sepakat jika Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- 2. ENDANG SETIYAWATI binti SUPARNO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salaan RT. 02, RW.002, Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat tetapi saya kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama MARYATUL CHASANAH dan Tergugat bernama BRONTO;
 - Bahwa Penggugat berasal dari Dusun Salaan Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan Tergugat berasal dari Dusun Lempugsari Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 27 tahun
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 4 tahun yang lalu, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama YATI tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat bersama ke tiga anaknya tetap tinggal di rumah Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah wanita lain yang bernama YATI tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama SUPRIYATI alias YATI dari Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dan bahkan saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 22 Januari 1990, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun kembali karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang tidak mungkin ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا
لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba’daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (BRONTO bin MARWOTO) terhadap Penggugat (MARYATUL CHASANAH binti SARJUNI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Windusari Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1438, oleh kami NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. NUR IMMAWATI dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. NUR IMMAWATI

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2017/PA. Mkd